



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Riba : Dampak dan Relevansinya di Era Ekonomi Digital

Casilda Aliya Az-Zahra Simbolon¹, Muhammad Dzaky Al Muttaqy², Muhammad Farhan Damanik³, Muhammad Fauzan⁴, Rifqi Althaaf Masaid⁵

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : dzakymuttaqyrh@gmail.com¹, damanikfarhan731@gmail.com², casildaazzahra8@gmail.com³, muhammadfauzan100605@gmail.com⁴, rifqialthaaf96@gmail.com⁵

Abstract : Usury is a part of buying and selling that has been prohibited by Allah since the time of the Prophet Muhammad SAW, usury has existed since the era of ignorance, economically it has been used by capital owners to exploit poor people in order to obtain as large and as large a profit as possible. The digital era influences various usurious transactions in the digital economy. The existence of massive technological developments has resulted in a significant impact of usury in the economy, especially in the current digital era. In this regard, all ulama agree that usury which is practiced in the current digital era is prohibited because there is an element of exploitation which causes injustice from the owner of the capital to the borrower, therefore the majority of ulama usury is a source of haraam. In Indonesia, usury has been explained in MUI fatwa number 1 of 2004 concerning bank interest issued to promote or increase the prestige of sharia banks so that people switch to sharia banks and leave conventional banks. A usurious economic system can create continuous disparities in economic growth in the world community. This research found that usury is no longer relevant in this digital era, there needs to be a re-discussion so that the fatwa is appropriate to the existing situation. It is hoped that this research will be able to contribute ideas to add scientific references and considerations in future research.

Keywords: usury, digital era, fatwa MUI

Pendahuluan

Islam merupakan agama terakhir yang sangat agung diwahyukan ke baginda Rasulullah SAW. Salah satunya Islam turun ke bumi dengan tujuan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu, Islam tidak mau umatnya dibebani dengan perintah yang tidak mampu mereka jalankan. Kehadiran Islam di muka bumi dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Islam memberikan tuntunan dinamis dan sederhana dalam setiap aspek kehidupan, termasuk transaksi bisnis dan keuangan. Akan sangat kontradiktif jika penerapan syariat Islam hanya pada satu atau sebagian kehidupan, misalnya dalam suatu syukuran menyambut bayi lahiran, walimatul ursy, pemakaman, dan mengabaikan persoalan terkait proyek, impor dan ekspor, perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya.¹

Di era modern dan kompleks saat ini, pengaruh globalisasi sudah meresap dalam kehidupan banyak orang, termasuk sistem perekonomian seperti lembaga keuangan, pegadaian, sekuritas atau bank. Sistem yang sekarang dianut oleh sebagian besar masyarakat saat ini adalah model ekonomi kapitalis, dengan menggunakan prinsip konvensional yang diadopsi dari sistem perekonomian luar. Ketika melihat kegiatan itu tentu saja berbanding terbalik dengan ajaran agama Islam bahkan bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam jurang neraka. Seluruh orang menggunakan jasa perbankan untuk menyimpan uang atau aset lainnya (saham, emas, dll). Selain mendapat jaminan keamanan atas uang atau aset lainnya yang dimana nasabah juga mendapat keuntungan dari bank yaitu berupa bunga.² Ketika banyak yang membutuhkan uang saat terjadi inflasi, bank justru menawarkan suku bunga tingkat yang lebih tinggi sehingga semua orang menyimpan uangnya di bank.

Permasalahan kepentingan perbankan masih menjadi topik yang menarik dan masih layak untuk dibahas dalam keuangan

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), hal.7.

² Sayyid Muhammad Thanthawi, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*, diterjemahkan oleh Abdul Rouf dari *Judul Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyah*. Jawa Barat: Keira Publishing. Cet. 1. 2019. hal. 5.

syariah. Perdebatan mengenai bunga perbankan semakin memanas karena perdebatan mengenai boleh atau tidaknya bunga perbankan masih hangat di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, krisis telah muncul di hadapan masyarakat. Istilah bunga diartikan sebagai jumlah tambahan yang berupa jumlah nominal yang tetap, yang ditetapkan pada jumlah yang dipinjam atau dititipkan. Sedangkan riba adalah bertambahnya jumlah uang yang diperoleh dari peminjam (barang atau uang) untuk suatu jangka waktu atau periode.³

Annisa Eka Rahayu,⁴ dalam *Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah*. Tulisan dalam jurnal ini fokus pada perpektif riba dalam pandangan ini diinisiasi oleh Maududi, Sayyid Quttub dan Yusuf Qaradhawi. Pandangan kaum neo-Revivalisme mengenai bunga yang termasuk riba di dasarkan pada ayat al-Qur'an "wa in tubtum fa lakum ru'su amwalikum". Istilah "ru'su amwalikum" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, mereka menganggap setiap jumlah tambahan di atas jumlah pokok pinjaman sebagai riba.

Rasiam,⁵ dalam *Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank*. Jurnal tulisan Rasiam mengatakan, bunga bank identik dengan riba nasi'ah, riba fadhl, riba qard, dan riba jahiliah dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1) Keuntungan ditentukan di awal perdagangan dengan asumsi akan selalu ada keuntungan.
- 2) Persentasenya di dasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan dan bukan pada hasil (keuntungan) usaha yang dikelola.
- 3) Pembayaran bunga sesuai janji tanpa mempertimbangkan apakah jumlah pokok proyek yang dikerjakan pelanggan untung atau rugi.
- 4) Jumlah keuntungan tidak bertambah bahwa ketika keuntungan berlipat ganda atau situasi perekonomian meningkat.

³ Ibid, hal. 10

⁴ Rahayu, Annisa Eka, "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021.

⁵ Rasiam. (2014) "Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank" *Jurnal Muqtasid*, 5(1), 145- 161

Tesis yang di buat oleh Muhammad Lutfi dengan judul *Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah Al-Zuhaili*.⁶ Hasil peneliti mengungkapkan bahwa M. Quraish Shihab memperbolehkan kepentingan perbankan untuk melakukan aktivitas perbankan secara rutin karena tidak ada unsur penyelewengan atau penindasan dalam aktivitasnya. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa bunga bank haram karena mirip dengan nasi'ah riba atau jahiliyyah riba. Terkait metode istinbath hukum, Quraish shihab lebih kepada metode Tafsir, seperti melihat asbab nuzul ayat, mencari kata kunci, mengutip pendapat ulama terdahulu dan mengkontekstualisasikannya, sementara Wahbah menggunakan kaidah ushul fiqh, yakni meng-qiyas-kan bunga bank dengan riba.

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji tentang apa dampak bunga perbankan (Riba) terhadap perekonomian negara dan bagaimana fatwa MUI tentang riba di era apa itu ekonomi digital ?. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Artinya menganalisis data tanpa menggunakan komputasi tetapi menggunakan sumber informasi yang relevan menggunakan pendekatan Analisa konten (*content analysis*).

Pembahasan dan Diskusi

1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti berkembang (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat /menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*). Mengenai pengertian kebahasaan, ada pepatah Arab kuno yang berbunyi: *'arba Fulan 'ala Fulan idza azada 'alaihi'* (seseorang melakukan riba terhadap orang lain jika unturnya lebih banyak) atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syaiin lita'khuzu aktsara minhu* (menerima lebih dari apa yang berikan)

Kata riba, secara etimologi diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna ziyadah (زيادة) yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi dan naik.⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.: *"Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan*

⁶ Muhamad Lutfi, *Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah AlZuhaili*, Tesis, (UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 33-39

menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah". (QS. Al-Hajj: 5).

Secara linguistik (lughah), menurut al-Razi, riba penambahan. Riba secara harafiah berarti penambahan. Selanjutnya dalam istilah riba berarti salah mengambil uang tambahan dari harta yang mendasarinya. Secara umum riba merupakan pajak tambahan, suatu transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang salah atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001:37).⁸

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan riba dengan pengertian kenaikan (penukaran) suatu barang dagangan tertentu, yaitu suatu barang dagangannya yang diukur dengan berat dan takaran, yang kenaikannya terjadi antara barang yang ditakar atau ditimbang atau karena adanya penundaan pembayaran saat menukarkan barang serupa.

Menurut al-Syarbini, riba berarti pembesaran-besaran atas harta yang dipertukarkan dan penundaan bayar atas harta yang dipertukarkan sejenis. Dalam terminologi fiqih Islam, riba adalah segala imbalan tambahan (*'iwadh*) atas penundaan dalam jangka waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk keperluan konsumsi maupun keperluan produktif hukumnya tetap haram.⁹

Sependapat dengan pandangan di atas, Abdul Rahman al-Jaziri berkata bahwa para ulama sepakat menambah jumlah pinjaman apabila pinjaman dilunasi dalam jangka waktu tertentu, *'iwadh* (imbalan) tersebut adalah riba (Wasilul Chair, 2014).¹⁰

2. Larangan Riba Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004

Secara linguistik, fatwa merupakan reaksi terhadap suatu peristiwa (memberikan tanggapan yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).¹¹ Pengurus Fatwa MUI menjelaskan, fatwa merupakan penafsiran hukum Islam yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi atau diangkat oleh

⁸ Antonio, M. S, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Bandung: Gema Insan, 2001), hal. 37

⁹ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, Surabaya: allkhlhas, 1993

¹⁰ Bakar, A, *Riba Dalam Muamalah (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018), hal 81

¹¹ Al-Qardhawi, Y, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. (edisi terjemah oleh Yasin, As'ad, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hal.5

masyarakat dan menjadi pedoman dalam melaksanakan ajaran agama tersebut.

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sementara itu, masalah terus bertambah berat seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia di segala bidang. Oleh karena itu, banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syariah, atau dengan kata lain memerlukan fatwa.¹² Pencantuman dalam status hukum halal dan haram kepentingan perbankan memerlukan keputusan fatwa.

Hingga pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan peraturan larangan bunga bank, bahkan mengenai hukum bermuamalah dengan bank konvensional juga telah dirumuskan oleh MUI. Larangan bunga bank menurut fatwa MUI karena bunga bank dianggap sama dengan riba, dan riba jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jurnal yang ditulis oleh Rasiam mengatakan, bunga bank identik dengan riba nasi'ah, riba fadhli, riba qard, dan riba jahiliah dengan asumsi sebagai berikut:¹³

1. Keuntungan ditentukan di awal perdagangan dengan asumsi akan selalu ada keuntungan.
2. Persentasenya di dasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan dan bukan pada hasil (keuntungan) usaha yang dikelola.
3. Pembayaran bunga sesuai janji tanpa mempertimbangkan apakah jumlah pokok yang dikerjakan pelanggan untung atau bangkrut.
4. Jumlah keuntungan tidak bertambah bahwa ketika keuntungan berlipat ganda atau situasi perekonomian meningkat.

Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 telah menimbulkan kontroversi di kalangan pemikir ekonomi Islam. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan fatwa tersebut. Setelah 16 tahun menerapkan atau mendukung fatwa ini di seluruh perekonomian masyarakat, apakah perbankan syariah telah mengubah segalanya dan

¹² Yuliantin. (2011). Studi tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia. *Jurnal Ar-Risalah: Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* 11(2), 119- 145

¹³ Rasiam. (2014) "Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank" *Jurnal Muqtasid*, 5(1), 145- 161

mengubah cara pandang masyarakat terhadap perbankan atau manfaat sosial.

Perlu diketahui, hingga saat ini masyarakat masih ramai beralih ke bank tradisional karena alasan-alasan tersebut. Padahal, seluruh peraturan perundang-undangan terkait perbankan standar yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Suku Bunga (Interest/fa'idah). Namun terlepas dari ada tidaknya fatwa ini, masyarakat masih sibuk berinteraksi atau berinteraksi dengan layanan perbankan biasa. Ada atau tidaknya bank syariah di suatu daerah tidak menjadi masalah. Hal ini sama sekali tidak mendorong masyarakat untuk terus mengandalkan layanan perbankan tradisional.

Dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor 1 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 yang berbunyi kepentingan perbankan haram, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa fatwa tersebut dikeluarkan hanya untuk meningkatkan reputasi layanan perbankan syariah bagi semua orang. Peralihan ke perbankan syariah hanya dianggap untuk kepentingan politik. Namun dari anggapan sebenarnya, semua orang sepakat bahwa kepentingan bank konvensional itu haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang manfaat anjuran kembali ke perbankan syariah belum banyak diikuti oleh masyarakat karena masih beranggapan bahwa perbankan syariah sama dengan bank konvensional.

Banyak bank menerapkan sistem syariah karena masyarakat beranggapan bank syariah sama dengan bank biasa, baik dari segi sistem maupun hal yang lainnya. Masyarakat menerapkan prinsip darurat karena tidak punya pilihan lainnya. Padahal MUI telah mengatur undang-undang mengenai hubungan bank konvensional, dalam (Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga) tersebut yang berisi:

- 1) Bagi lingkungan kantor/jaringan lembaga keuangan syariah sudah ada dan mudah diakses, maka transaksi berbasis bunga tidak diperbolehkan.
- 2) Dalam lingkungan yang belum terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, di silahkan melakukan kegiatan transaksi pada lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip urgensi/kebutuhan.

Namun masyarakat masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional, masyarakat masih salah mengartikannya dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan karena produk hukum fatwa MUI tidak kuat hukum. Selain itu, kontroversi apakah suku bunga bank biasa merupakan riba (interset) di kalangan ulama dunia merupakan salah satu kelemahan fatwa ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait riba di era ekonomi digital, di antaranya:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan Platform Layanan Keuangan Digital

Fatwa ini mengatur bahwa prinsip-prinsip hukum syariah harus dihormati dalam pengoperasian platform layanan keuangan digital, termasuk pelarangan riba. Fatwa ini menjelaskan bahwa riba dalam segala bentuknya, termasuk bunga, denda, dan biaya tambahan yang tidak sepadan dengan jasa, adalah haram.

- 2) Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IV/2020 tentang *Fintech Syariah*

Fatwa ini memberikan panduan umum tentang penyelenggaraan fintech syariah, termasuk larangan riba. Fatwa ini menjelaskan bahwa fintech syariah sebaiknya dikelola berdasarkan prinsip syariah, seperti akad yang jelas, kesepakatan bersama, dan tidak mengandung unsur riba.

- 3) Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/X/2019 tentang Jual Beli Berjangka Syariah (*Forward Contract*)

Fatwa ini mengatur tentang jual beli berjangka syariah, yang dibolehkan dengan syarat tertentu. Fatwa ini menjelaskan bahwa perdagangan kontra berjangka berdasarkan hukum syariah tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan perjudian.

- 4) Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/II/2016 tentang Akad Mudharabah dan Musyarakah

Fatwa ini mengatur tentang akad mudharabah dan musyarakah

yang merupakan akad syariah yang dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi digital. Fatwa ini menjelaskan bahwa akad mudharabah dan musyarakah tidak boleh mengandung unsur riba.

- 5) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2001 tentang Perbankan Syariah.

Fatwa ini mengatur bahwa bank syariah harus diatur berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba.¹⁴

Selain fatwa-fatwa di atas, MUI juga mengeluarkan berbagai edukasi dan sosialisasi terkait riba di era ekonomi digital. MUI bermitra dengan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman tentang riba dan mendorong penerapan ekonomi syariah.

3. Dampak Riba di Berlakukannya Dalam Sistem Ekonomi di Era Digital

Fatwa MUI tentang riba dalam ekonomi digital memberikan panduan penting bagi umat Islam dalam bertransaksi di era digital. Fatwa tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah, mendorong perkembangan *fintech syariah*, dan memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi fatwa yang masif, penegakan hukum yang tegas, dan pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan kompetitif.

Di era ekonomi digital, riba semakin marak terjadi, terutama dalam transaksi keuangan online. Beberapa dampak negatif riba di era digital, antara lain:

- Meningkatkan kesenjangan ekonomi: Riba bisa menjadikan kaya semakin di atas dan miskin semakin menurun.
- Memperlambat pertumbuhan ekonomi: Riba dapat menghambat investasi dan produktivitas karena fokusnya

¹⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

pada keuntungan semata, bukan pada pengembangan usaha.

- Mendorong perilaku konsumtif: Riba dapat mendorong orang untuk berbelanja secara berlebihan dan tidak terkontrol.
- Menimbulkan krisis keuangan: Riba dapat memicu krisis keuangan karena sistem keuangan yang tidak stabil.¹⁵

Muhammad Syafi'i Antonio, menurutnya dampak negatif dari riba terhadap perekonomian adalah dampak inflasi karena bunga dianggap sebagai *cost of money*. Memang salah satu faktor yang menentukan harga adalah suku bunga. Meningkatkan suku bunga maka semakin tinggi pula harga yang akan dipasang pada suatu barang.¹⁶ Buku Riba dan Meta Ekonomi Islam, dampak riba dari segi ekonomi adalah:

- 1) perekonomian riba menyebabkan banyak krisis ekonomi sepanjang sejarah. sejak tahun 1930 sampai saat ini, fluktuasi suku bunga membuka peluang bagi para spekulan untuk berspekulasi, yang berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi di beberapa negara. Sistem ekonomi ribawi (suku bunga) menjadi penyebab utama ketidakstabilan mata uang (*currency*) suatu negara. Karena uang akan selalu berpindah dari negara yang tingkat suku bunga riilnya rendah ke negara yang tingkat suku bunga riilnya lebih tinggi, karena spekulan ingin mendapatkan keuntungan besar dengan menyimpan uangnya negara yang menguntungkan dengan imbas hasil riil yang tinggi. Upaya untuk mendapatkan keuntungan dengan secara ekonomi dikenal sebagai arbitrase. Tingkatan bunga riil disini tingkatan bunga dikurangi tingkatan inflasi.
- 2) Dalam sistem perekonomian riba, perbedaan pertumbuhan ekonomi masyarakat global terus melebar sehingga membuat kaya semakin diatas dan miskin semakin menurun.
- 3) Suku bunga juga mempengaruhi investasi, produksi dan menciptakan pengangguran. Semakin tinggi tingkat bunga,

¹⁵ Yusuf, M. Y. (2012). Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. *Jurnal Media Syariah*, 14(2), 151- 159.

¹⁶ Antonio, M. S, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 37

semakin rendah investasinya. Jika investasi menurun, maka produksi juga menurun, jika produksi menurun pengangguran semakin meningkat.

- 4) Teori ekonomi mengajarkan bahwa suku bunga akan menyebabkan inflasi yang signifikan. Inflasi suku bunga adalah inflasi yang disebabkan oleh tindakan manusia. Islam membenci inflasi yang dimana akan membuat masyarakat semakin miskin, dengan asumsi tingkat harga sama.
- 5) Sistem ekonomi riba mendorong negara berkembang ke dalam perangkap pinjaman yang mendalam, sehingga menyulitkan mereka membayar bunga, apalagi pokok utang.
- 6) Dampak suku bunga tidak hanya sebatas itu saja, namun juga berdampak pada terkurasnya dana APBN. Suku bunga tersebut memakan APBN untuk membayar bunga obligasi kepada bank konvensional yang mendapat dukungan Fasilitas Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain bunga obligasi, SBI juga membayar bunga. Pembayaran bunga yang cukup besar inilah yang menyebabkan APBN mengalami defisit setiap tahunnya. Seharusnya APBN mengharapkan surplus tahunan yang besar, namun karena sistem moneter Indonesia menggunakan sistem riba, dampaknya terhadap seluruh penduduk Indonesia sangat buruk.¹⁷

Dampak praktik riba tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi berpengaruh juga dalam kebiasaan transaksi umat muslim di era digital saat ini:

1. Kegiatan rentenir dapat menimbulkan mentalitas pemboros, karena kemudahan transaksi cicilan atau pembayaran di muka mendorong masyarakat untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan jangka pendek dibandingkan kebutuhan jangka panjang. Membuat masyarakat menjadi lebih konsumetris dalam berbelanja.
2. Riba mengurangi nilai manfaat suatu benda, misalnya seseorang membeli kulkas secara mencicil Rp 1 juta dan mengembalikannya Rp 1,5 juta maka nilainya Rp 1,5 juta.

¹⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 71

- 500.000 terkadang tidak sebanding dengan besarnya manfaat yang dibayarkan.
3. Riba merupakan salah satu bentuk kolonialisme, karena debitur terkadang kesulitan membayar dan terjerat rantai utang sehingga memaksa mereka bergantung pada utang untuk bertahan hidup.
 4. Riba memberikan kreditor kekuatan untuk melakukan tindakan buruk untuk menuntut penyelesaian. Karena perjanjiannya, lessor memperhitungkan keuntungan dari kelebihan bunga yang akan diperoleh dan ternyata hal tersebut hanya sebatas harapan saja.¹⁸

Riba adalah penghasilan yang haram untuk digunakan. Para rentenir menggunakan uang sendiri untuk memerintahkan orang lain untuk menagih uangnya kembali. Katakanlah, lebih 25% jumlah pinjaman. Pertanyaannya adalah: siapa yang dapat menjamin bahwa usaha tersebut pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan lebih dari 25%? Semua tahu bahwa bisnis apapun akan memiliki dua kemungkinan: sukses atau bangkrut. Namun, tidak demikian halnya dengan keausan. Dengan menghitung bunga, masyarakat yakin bisnisnya pasti menguntungkan.

Permasalahan di atas tidak akan pernah terjadi jika sistem perekonomian Islam diterapkan pada sistem perekonomian negara. Yang dimana nilai uang tidak akan terpengaruh oleh perbedaan suku bunga riil, maka perekonomian Islam tidak mengenali sistem suku bunga (riba). Inilah sebabnya mengapa nilai mata uang di negara-negara tanpa suku bunga tidak mengalami fluktuasi yang berbahaya. Di Indonesia, sistem perekonomian riba memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perekonomian Indonesia. Setiap tahun APBN Indonesia kehabisan uang untuk membayar bunga dalam jumlah besar.

4. Relevansi Fatwa MUI tentang Riba di Era Ekonomi Digital

Fatwa MUI tentang riba tetap relevan di era ekonomi digital. Fatwa tersebut memberikan panduan bagi umat Islam untuk

¹⁸ Rachmat Syafi'i. Dr. M.A., *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia), hal. 44

terhindar dari praktik riba dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk transaksi online.

Beberapa fatwa MUI tentang riba yang relevansinya di era ekonomi digital:

- Fatwa MUI No. 2/2000 tentang Bank Syariah: Fatwa ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar bank syariah, termasuk larangan riba dalam segala bentuknya.
- Fatwa MUI No. 14/2000 tentang Investasi Syariah: Fatwa ini mengatur tentang berbagai jenis investasi syariah yang diperbolehkan, serta larangan investasi yang mengandung unsur riba.
- Fatwa MUI No. 22/2010 tentang Akad Mudharabah: Fatwa ini mengatur tentang akad mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal untuk usaha. Akad mudharabah merupakan salah satu akad syariah banyak digunakan dalam transaksi keuangan digital.
- Fatwa MUI No. 7/2019 tentang *Fintech Syariah*: Fatwa ini mengatur tentang penyelenggaraan *fintech syariah*, termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi oleh penyelenggara *fintech syariah*.

Fatwa-fatwa MUI tentang riba tetap relevan di era ekonomi digital, karena prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa tersebut bersifat universal dan tidak terikat oleh waktu atau tempat. Namun, dalam era ekonomi digital, MUI terus mengeluarkan fatwa-fatwa baru untuk menjawab berbagai tantangan dan perkembangan baru dalam dunia keuangan. Contohnya, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang *cryptocurrency*, *crowdfunding*, dan *peer-to-peer lending*. Fatwa-fatwa ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam memanfaatkan teknologi keuangan digital secara syariah.¹⁹

¹⁹ Yusuf, M. Y. (2012). "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama" *Jurnal Media Syariah*, 14(2), 151- 159.

Kesimpulan

Fatwa MUI tentang riba tetap relevan di era ekonomi digital, fatwa-fatwa ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam bertransaksi keuangan secara syariah. Namun, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang gencar tentang fatwa-fatwa tersebut, serta diperlukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan agar mereka benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, diharapkan Fatwa MUI tentang riba dapat semakin efektif dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di era ekonomi digital. Berikut adalah beberapa poin penting dari fatwa-fatwa MUI tentang riba di era ekonomi digital:

- Riba dalam bentuk apapun adalah haram.
- Transaksi keuangan digital harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- Akad dalam transaksi keuangan digital harus jelas, saling ridho, dan tidak mengandung unsur riba.
- Jual beli berjangka syariah dibolehkan dengan syarat tertentu.
- Akad mudharabah dan musyarakah dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi digital.
- Bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan yang ada unsur riba.

Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, Surabaya: alikhlas, 1993
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. (edisi terjemah oleh Yasin, As'ad. Jakarta: Gema Insani)
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakar, A. (2018). *Riba Dalam Muamalah (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*.
- Rachmat Syafi'i. Dr. M.A., *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia)
- Rasiam. (2014). *Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank*. *Jurnal Muqtasid*, 5(1), 145- 161
- Sayyid Muhammad Thantawi, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya, diterjemahkan oleh Abdul Rouf dari Judul Muamalat al-Bunûk wa Ahkamuha as-Syar'iyyah*. Jawa Barat: Keira Publishing. Cet. 1. 2019.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013)
- Yuliantin. (2011). *Studi tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia*. *Jurnal Ar-Risalah: Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 119- 145
- Yusuf, M. Y. (2012). *Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*. *Jurnal Media Syariah*, 14(2), 151- 159.
- Rahayu, Annisa Eka, *Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021.

Muhamad Luffi, Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah AlZuhaili, Tesis, (UIN Antasari Banjarmasin, 2020).